

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Kemiskinan dewasa ini bersifat global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua Negara (Nurwati, 2008). Salah satunya seperti yang terjadi di negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang dengan jumlah persentase penduduk miskin 9,36% sehingga tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan digambarkan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah (Aris, 2021). Kemiskinan secara harafiah dalam konteks masyarakat berarti batasan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak (Aditya Sudarmadi, 2020).

Untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, mengeluarkan suatu program kesejahteraan masyarakat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) (Harahap, 2024). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan

kesejahteraan kelompok paling miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (Sugiyatno,2019).

PKH merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria peserta PKH komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu menyusui, anak penyandang disabilitas ringan maupun sedang. Selain itu kriteria penerima program PKH komponen pendidikan yakni anak usia 6 hingga 21 tahun dan juga termasuk anak penyandang disabilitas. Komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat bagi mereka yang memiliki keterbatas fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu lama. terakhir komponen kesejahteraan sosial untuk lansia diatas 70 tahun keatas didalam keluarga PKH dengan kriteria per 1 januari lanjut usia 70 tahun keatas divalidasi dan untuk lanjut usia 70 tahun ke atas yang menjadi orangtua yang mengurus keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) (Sumbawati,2020).

Suharto (2012) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa Negara pelaksana *Conditional Cash Transfers* (CCT) lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini berfokus pada bantuan yang membantu keluarga miskin yang memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan. (KEMENSOS,2019).

Program keluarga harapan merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan PKH disalurkan dengan perencanaan sebelumnya yang dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Demi tercapainya program, maka pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitas, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Implementasi proses pendamping tidak hanya berfokus pada pendamping perorangan KPM PKH yang terkendala atau akses layanan tetapi juga terhadap pelayanan kelompok. Transformasi kepesertaan penerima bantuan PKH selama 6 tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi KPM PKH kembali dilakukan dengan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH dalam kurun waktu tertentu (PERMENSOS,2018).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan Non Tunai diterapkan

prinsip 4T Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi. Petunjuk teknis ini juga mengacu pada Permensos No 1 Tahun 2018 tentang dimana penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dalam program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyaluran ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Berdasarkan kompleksitas prosedur PKH, maka aspek akuntabilitas yang menunjukkan kejujuran dan ketepatan menjadi wajib dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada hakikatnya dapat dijadikan indikator pelaksanaan suatu program. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam proses akuntansi untuk mewujudkan perubahan dan memperoleh hasil yang lebih baik lagi (Sudarmanto, 2017). Sisi akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan program PKH serta tugas dan prinsip yang sudah tertera pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial No. 1 Tahun 2018. Proses dan pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan kode etik yang terdapat dalam pedoman pendamping PKH peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Pasal 49 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengasumsikan bahwa pendamping sosial bertugas

untuk memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Program keluarga harapan (PKH) sendiri seharusnya dapat menyentuh seluruh warga miskin namun pada kenyataannya di beberapa kasus menunjukkan bahwa program PKH tersebut tidak mampu menyentuh semua masyarakat yang miskin. sistem pencairan dan penyaluran dana non tunai ternyata masih terjadi problematika terkait dengan penyaluran dana.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan Kabupaten Kupang Pada Tahun 2021-2024

Kabupaten	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten kupang	386.577	425.750	471.901	486.458

Sumber: Badan Pusat statistik 2024

Berdasarkan Data pada tabel 1.1 diatas pada tahun 2021-2024, Kabupaten Kupang mengalami peningkatan angka garis kemiskinan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang khususnya kemiskinan masih terus bertambah. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan pemerintah dengan harapan untuk menekan angka kemiskinan tidak berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Program Keluarga Harapan (PKH) secara efektif telah diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, salah satunya di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan. Program PKH di Kelurahan Buraen ini telah ada sejak tahun 2014 sampai sekarang. Bantuan berupa sembako dan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada semenjak tahun 2017. Penyaluran dana dilakukan sebanyak 4 kali yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu masyarakat miskin di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, yang dimana kebanyakan masyarakat bermata pencarian sebagai peternak. Bantuan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin di Kelurahan Buraen, kecamatan Amarasi Selatan.

Akan tetapi berdasarkan data dari Kelurahan Buraen menunjukkan dari 346 KK miskin namun masih ada 55 KK miskin yang belum mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian juga kurangnya perincian jelas mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) antara Dinas Sosial Kabupaten Kupang dan juga pihak Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan. Situasi ini semakin diperburuk dengan data penerima PKH yang menunjukan bahwa sampai tahun 2024 penerima dana PKH terus bertambah setiap tahunnya yang dapat dilihat pada table 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Prpgram Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Buraen,Kecamatan Amarasi Selatan

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH (KK)
1.	2021	187
2.	2022	215
3	2023	220
4.	2024	415

Sumber: Kantor Camat Amarasi Selatan

Jika dilihat pada tabel 1.2 jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Maka hal ini merepresentasikan kurang berhasilnya proses penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan. Situasi ini mendorong analisis atas akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi selatan. Tanggung jawab pemerintah yang seharusnya memberi informasi serta penjelasan secara transparan menjadi aspek penting dan harus di perhatikan guna meyakinkan masyarakat bagaimana keefektivitas program berjalan dengan baik dan tanpa adanya kecurangan (Supriyadi,2019).

Penerapan Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan sangat diperlukan untuk menjamin tujuan atas tanggung jawab tindakan penyaluran dana PKH sesuai dengan peraturan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (PERMENSOS No.10 Tahun 2018).

Situasi ini diperburuk dengan penerimaan dana desa di kelurahan Amarasi yang tidak memberikan nilai sama sekali di tahun 2024. Situasi ini menunjukan kekurangannya proporsional dari pendapatan desa yang mungkin didasari oleh pendapatan per kapita yang tidak meningkat. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikembangkan oleh Baeti, (2013) yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Tingginya pertumbuhan perekonomian suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari pendapatan perkapita masyarakat di desa. Pendapatan perkapita juga akan

meningkatkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan (Arsyad,2004).

Pendapatan desa penunjang kinerja operasional desa dalam usaha – usaha atau program – program kerja di masa yang akan datang akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga pendapatan desa mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat baik untuk meningkatkan pendapatan desa dan usaha menaikkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan di desa

Program Keluarga Harapan merupakan program sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam hal mendapatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga peserta PKH dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Rumah Tangga Sangat Miskin itu sendiri diwajibkan melaskan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Program Keluarga Harapan(PKH) di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi selatan dan deskripsi masalah diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengevaluasi program keluarga harapan(PKH) dari segi akuntabilitas dengan judul **“Analisis Aspek Akuntabilitas Dalam Penyaluran Program Kelurga Harapan(PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi selatan Kabupaten Kupang”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini apakah penyaluran bantuan sosial dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan telah memenuhi aspek akuntabilitas berdasarkan PERMENSOS No.18 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada aspek akuntabilitas dan berbasis PERMENSOS No.18 Tahun 2018.

1.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Kecamatan Buraen, Amarasi Selatan

Merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas bantuan sosial, pengelolaan dana dan penyaluran program keluarga harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu kebijakan selanjutnya

2. Bagi Akademik

Manfaat dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan tambahan literatur untuk pengembangan ilmu selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman selanjutnya mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kupang, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.